



P U T U S A N

NOMOR : 30 / PID.SUS / 2013 / PTY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : PARYANTO bin NARDI PRAYITNO;

Tempat lahir : Sleman ;

Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 09 Desember 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Candi Rt.006 Rw.14, Purwobinangun,
Pakem, Sleman ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : STM ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Februari 2013, Nomor : 570/Pid.Sus/2012/PN.Slmm. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum

Umum tertanggal 14 Nopember 2012, No. Reg. Perkara : PDM-159/SLMN/

Euh.2/11/2012, Terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri

Sleman dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa PARYANTO Bin NARDI PRAYITNO, pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2012 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di jalan alternatif Pakem-Turi tepatnya Dusun Jamblangan, Kelurahan Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha V.80 No.Pol. AA-5003-BB milik temannya datang dari arah selatan menuju ke arah utara dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam.

Bahwa pada saat terdakwa akan mengendarai sepeda motor tersebut dari tempat kerja menuju ke rumahnya, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha V.80 No.Pol. AA-5003-BB tersebut tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup karena lampu utama (lampu senyanya) tidak menyala karena rusak, namun terdakwa tetap saja mengendarai sepeda motor yang tanpa lampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerangan tersebut dan hanya menggunakan penerangan berupa lampu senter yang dipasang di keningnya dan tanpa menggunakan helm.

Bahwa

Bahwa sesampainya di jalan Dusun Jamblangan Purwobinangun Pakem Sleman, terdakwa tidak dapat secara leluasa melihat jarak yang agak jauh kearah depan karena sepeda motor yang dikendarai hanya menggunakan penerangan berupa lampu senter yang dipasang dikeningnya, sehingga ketika didepan terdakwa ada seorang pejalan kaki (korban WARINDI TRISNO WIYONO) yang jaraknya sudah terlalu dekat, terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga ketika terdakwa berusaha akan menghindar kekanan, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa roda depannya telah menyerempet kaki korban hingga korban terjatuh terpelantai ke jalan aspal hingga tidak sadarkan diri, sedangkan terdakwa bersama kendaraannya jatuh ke tengah jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban WARINDI TRISNO WIYONO mengalami luka-luka dan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Panti Nugroho jalan Kaliurang Pakem Sleman pada esok harinya sekitar pukul 08.00 Wib. sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 011.137603 AL.RSPND 13092012 yang ditanda tangani oleh Dr. H. SUMMARYONO.M, M.Kes dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Panti Nugroho, didalam hasil pemeriksaannya menerangkan : korban mengalami perdarahan hidung, perdarahan telinga kanan, luka sobek 5 Cm pada pelipis kiri, luka lecet pada telapak tangan kiri, siku kiri, pantat kiri, lutut kiri, telapak kaki kiri;

Kesimpulan : Kemungkinan korban meninggal dunia karena benturan benda tumpul dan keras pada kepala.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan.**

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 23 Januari 2012 No. Reg. Perkara : 159/SLMAN/Euh.2/11/2012.

Terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa PARYANTO Bin NARDI PRAYITNO. secara
sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“ setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU.RI No.22 tahun 2009
Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal
kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARYANTO Bin NARDI
PRAYITNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam)
bulan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu)
bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha V.80 No.Pol. AA-5003-BB.
 - 1 (satu) lembar .STNK sepeda motor Yamaha V.80 No.Pol. AA-5003-BB.
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama PARYANTO No.821214521139.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.



- 4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Februari 2013, Nomor : 570/Pid.Sus/2012/PN.Slmm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1

Menyatakan terdakwa PARYANTO BIN NARDI PRATIPTNO ^{secara} terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” ;

- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;

- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir;



4 menetapkan barang bukti

berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha V.80 No.Pol. AA-5003-BB.
- 1 (satu) lembar .STNK sepeda motor Yamaha V.80 No.Pol. AA-5003-BB.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama PARYANTO No.821214521139.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

- 1 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Februari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 04/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slmn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 20 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 04 Maret 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sleman

Sleman tanggal 05 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2013, No. : 04/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Slmn. ;



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman tentang mempelajari berkas perkara (Inzage) pada tanggal 19 Maret 2013, Nomor W13.U2/1705/HK.01/I/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2013 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini didalam putusannya tidak memperhatikan atau setidaknya kurang memperhatikan akibat atau dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- b Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, hal tersebut adalah merupakan bentuk pembelajaran yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, namun

penjatuhan



penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahkan putusan pidana percobaan yang diberikan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini, tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana seperti dilakukan oleh Terdakwa, khususnya bagi diri Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan penjatuhan pidana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara atas nama Terdakwa PARYANTO Bin NARDI PRAYITNO tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat, apabila pada saat ini aparat penegak hukum sedang menjadi sorotan masyarakat, dimana masyarakat pada saat ini sangat mendambakan adanya aparat hukum yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan ;

- c Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah menguraikan hal-hal yang dijadikan pertimbangan didalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara ini antara lain dengan adanya Terdakwa telah menyelesaikan segala biaya perawatan korban di Rumah Sakit dan memberikan santunan kepada keluarga korban, serta dengan adanya perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa, dijadikan pertimbangan untuk memberikan putusan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- d Menurut hemat kami untuk menjamin kesadaran masyarakat agar menjadi masyarakat yang taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara



ini menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan
didalam

surat

surat tuntutan kami atau setidaknya, tidak perlu jauh berbeda dengan apa
yang kami ajukan didalam tuntutan pidana kami ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas
perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman No. : 570/
Pid.Sus/2012/PN.Slmm., tanggal 7 Februari 2013, dan memori banding Jaksa
Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama,
bahwa hukuman itu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan
membuat efek jera, efek jera itu tidak harus dengan hukuman penjara, Hakim
dalam menjatuhkan suatu putusan harus melihat dan mempertimbangkan dari
segala segi, baik terhadap keluarga korban maupun keluarga Terdakwa, dan
dalam hal ini isteri korban dipersidangan juga menerangkan telah ada perdamaian
antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa dan ia telah mengikhlaskan
kematian suaminya sebagai suatu takdir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan
Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa dengan sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 310 ayat
(4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, **“Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, maka pertimbangan Hakim



tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim

tingkat

tingkat pertama, serta memperhatikan pasal 14 a KUHP, maka Pengadilan Tinggi
memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 Februari
2013, No. : 570/Pid.Sus/2012/PN.Slmn. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 310 ayat (4), Undang-Undang RI Nomor : 22
tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 14 a KUHP dan
KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 7 Februari 2013, No.
: 570/Pid.Sus/2012/PN.Slmn., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,
yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **8 JULI 2013** dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami
TEWERNUSSA STEVEN, SH sebagai Hakim Ketua, dengan PURNOMO
RIJADI, SH. dan EMMY HERAWATI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota,
berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. : 30/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2013/PTY, tanggal 2 April 2013, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 JULI 2013** oleh Hakim Ketua

didampingi

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUPARMI ENDANG SUTEBLISI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. PURNOMO RIJADI, SH

TEWERNUSSA STEVEN, SH

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

SUPARMI ENDANG SUTEBLISI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)